



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PADA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
- b. bahwa untuk efektif dan efisiennya pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menunjuk admin dan operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.

KESATU : Menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi data Pemilih (SIDALIH) pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kepulauan Selayar di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dari Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), yaitu:

1. Mengelola dan membuat akun petugas operator dan *viewer* sesuai wilayah satuan kerja;
2. Menyusun daftar pemilih pada Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;
4. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
5. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan oleh KPU.

Tugas dari Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), yaitu:

1. Melakukan *updating* data pemilih;
2. Melakukan finalisasi daftar pemilih;
3. Melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
4. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi;
5. Menyetujui akun PPK dan akun PPS sesuai dengan wilayah kerja.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng

Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 6 TAHUN
2026 TENTANG PENUNJUKAN ADMIN
DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH PADA PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Akbar	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Admin
Samsutin	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Operator

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

